

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

(Studi di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman)

**Oleh**

**Agnes Herdiana Ayu Wulandari**

Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang setiap tahunnya ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan desa dalam bentuk alokasi dana desa. Dalam pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa dituntut untuk menerapkan asas transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Purwomartani, kesesuaian antara pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purwomartani dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan untuk mengetahui hambatan selama proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kemudian membandingkan data hasil wawancara dengan data sekunder penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif evaluatif dengan tiga langkah berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Purwomartani telah disajikan secara akuntabel dan disampaikan secara transparan baik kepada pemerintah maupun masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan hambatan dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa berasal dari faktor internal yang terdiri dari terbatasnya waktu dan sumber daya manusia serta penyampaian laporan tidak tepat waktu.

Kata kunci : desa, dana desa, akuntabel, transparansi, pertanggungjawaban penggunaan dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

## **ABSTRACT**

### **ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUNDS THE FISCAL YEAR 2018**

(Study in Purwomartani village, Kalasan District, Sleman Regency)

**By  
Agnes Herdiana Ayu Wulandari**

**Village funds are funds sourced from the APBN which are transferred annually through the regency or city APBD for deaa development in the form of village fund allocations. In accountability for the use of village funds, the village government is required to implement thr principle of transparency and accountability.**

**The purpose of this study was** to determine the process of accountability of village funds in the fiscal year 2018 in Purwomartani Village, suitability between the accountability of village funds in Purwomartani village and the Ministry of Interior regulation Republic of Indonesia Number 20 year 2018 on village Finance management, and to know the barriers during the process of accountability of village funds in budget year 2018 in Purwomartani village, Kalasan District, Sleman Regency.

The study used qualitative research with case studies. Data collection techniques are done with interviews and documentation and then compare the data of the interview results with secondary research data. Data analysis uses evaluative descriptive analysis with three steps in the form of data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions.

The results of this study showed that the process of accountability for village funds in budget 2018 in Purwomartani Village has been presented accountable and delivered transparently to both the government and the village community by following Regulation of the Minister of Home Affairs of Republic of Indonesia number 20 the year 2018 on village finance management. While the barriers in the process of accountability for the use of village funds derived from internal factors consisting of limited time and human resources as well as delivery of reports are not timely.

**Keywords:** village, village funds, accountability, transparency, accountability for village funds, Indonesian Ministry of Interior Regulation number 20 the year 2018